



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kyai Singkil No 7 Demak Kode Pos 59511
Telepon (0291) 685322 Faximile (0291) 685625
<http://www.demakkab.go.id>, e-mail : setda@demakkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK
Nomor : 060/0008 /2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat 93) Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Demak;

b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK.**
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja digunakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak.
pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DEMAK**



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 196409131990121001

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 060/0008/2020
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN/ KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Indeks	Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah, LPPD sebagai acuan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah melalui Indikator Kinerja Kunci	Nilai dari Kementrian Dalam Negeri terhadap LPPD Kabupaten Demak	Sekretariat Daerah	
2	Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi bidang kebudayaan, sosial kesehatan, pendidikan dan olahraga	Rata-rata capaian pelaksanaan koordinasi di bidang agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga	unit	Bidang agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga adalah unsur terpenting dalam kehidupan masyarakat	Menunjuk pada rata-rata dari total pelaksanaan koordinasi di bidang agama, kebudayaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan olahraga	Sekretariat Daerah	
3	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Kejadian	Dengan tidak adanya konflik intern umat seagama maka kerukunan umat seagama dapat meningkat	Menunjuk pada Jumlah konflik intern umat seagama	Sekretariat Daerah	
4	Meningkatnya Informasi hukum di semua lapisan masyarakat demi terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum	Presentase tersediannya informasi produk hukum yang ditetapkan	Persentase	Penetapan produk hukum adalah suatu proses dan mekanisme penyusunan produk hukum daerah sebagai langkah antisipasi dengan semakin meningkatnya permasalahan hukum saat ini, terutama yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan maupun implementasi terhadap pelaksanaan produk hukum itu sendiri di masyarakat	Menunjuk pada persentase tersedianya Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati pada tahun tersebut	Sekretariat Daerah	
5	Meningkatnya tertib administrasi pelaksanaan pengendalian dan pelaporan pembangunan	Persentase kinerja fisik dan keuangan	Persentase	Mengetahui progres kinerja fisik dan keuangan guna menjadi bahan evaluasi perencanaan ke depan	Menunjuk pada persentase rata-rata realisasi keuangan OPD terhadap rata-rata pagu anggaran OPD	Sekretariat Daerah	
6	Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa sesuai prinsip pengadaan barang/jasa	Presentase pengadaan barang/jasa memenuhi standar ketepatan waktu	Persentase	Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu penggerak penting yang memacu pertumbuhan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah. pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tepat waktu diharapkan tidak menghambat daya dorong dari APBN dan APBD yang dikeluarkan	Menunjuk pada persentase jumlah pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketepatan waktu pada tahun tertentu terhadap jumlah pengadaan barang/jasa	Sekretariat Daerah	
7	Meningkatnya kapasitas usaha mikro kecil dan menengah	persentase BUMD yang mendapatkan opini WTP	unit	Dengan opini WTP menjadi salah satu dasar bahwa BUMD tersebut telah melakukan pelaporan keuangan sesuai standar yang ditetapkan	Menunjukkan pada persentase jumlah BUMD Kabupaten Demak yang hasil opini Laporan Keuangannya adalah WTP terhadap jumlah BUMD di Kabupaten Demak	Sekretariat Daerah	

8	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan kinerja aparatur	Presentase Perangkat Daerah yang dinilai SAKIPnya minimal 70,00	Persentase	Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan, LKjIP merupakan produk akhir dari Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh APBD/APBN. Jadi Nilai yang diperoleh dari LKjIP merupakan laporan atas implementasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Demak	Menunjuk pada persentase OPD yangn Nilai SAKIP dari review Inspektorat Kab. Demak atas penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal 70,00 terhadap jumlah OPD keseluruhan	Sekretariat Daerah	
9	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Indeks kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan	Indeks	Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan pemrintah kabupaten Demak.	$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsure yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$	Sekretariat Daerah	
10	Meningkatnya kapasitas publikasi pelaksanaan dan hasil – hasil pembangunan serta pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat	Presentase kegiatan Pemkab yang di publikasikan	Persentase	Mengumumkan informasi penyelenggaraan pemda kepada publik merupaka bagian dari konsep transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah (pemda) kepada publik serta pencerminan citra pemerintah dimata masyarakat	Menunjuk pada persentase jumlah kegiatan pemkab yang dipublikasikan baik melalui media cetak dan elektronik terhadap jumlah kegiatan pemkab	Sekretariat Daerah	

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal 2 Januari 2020



dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes
Pembina Utama Madya / (IV/d)
NIP. 19640913 199012 1 001